

**PERLINDUNGAN HUKUM  
TERHADAP KORBAN KEJAHATAN  
DALAM PROSES PERADILAN PIDANA**

**SKRIPSI**



Oleh :

**SANTI TARUMASELLY**

**NBI : 310300240**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2007**

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
ABSTRAKSI .....	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	9
1.3. Tujuan Penelitian .....	9
1.4. Manfaat Penelitian .....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1. Pengertian Perlindungan Hukum .....	11
2.2. Pengertian Korban Kejahatan .....	16
2.3. Tipologi Korban Kejahatan Dari Sudut Pandangan Viktimologi .....	23
2.4. Sistem Peradilan Pidana.....	25
2.4.1. Sistem Peradilan Pidana di Negara Amerika Serikat.....	25
2.4.2. Sistem Peradilan Pidana di Indonesia .....	30

BAB III	METODE PENELITIAN .....	35
	3.1. Metode Pendekatan .....	35
	3.2. Definisi Konsep.....	35
	3.3. Tipe Penelitian .....	37
	3.4. Jenis Data .....	37
	3.5. Sumber Data .....	37
	3.6. Proses Pengumpulan Data .....	38
	3.7. Proses Pengolahan Data .....	38
	3.8. Analisis Data .....	39
BAB IV	PEMBAHASAN .....	40
	4.1. Perlindungan Hukum Bagi Korban dalam Proses Peradilan Pidana .....	40
	4.2. Upaya Hukum yang Dapat Ditempuh oleh Korban Kejahatan .....	44
BAB V	PENUTUP.....	48
	5.1. Kesimpulan.....	48
	5.2. Saran .....	49
DAFTAR BACAAN		

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan perlindungan dan memberkati saya dalam setiap rencana di dalam hidup saya sampai dengan saat ini dan yang akan datang.

Penulisan skripsi ini berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan dalam Proses Peradilan Pidana” yang dapat saya selesaikan. Ini merupakan satu syarat untuk menjadi Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945.

Saya menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih kurang sempurna, oleh karena itu saya menerima segala kritikan yang dapat membangun. Ucapan terimakasih secara langsung maupun tidak langsung telah membantu sehingga pada akhirnya skripsi ini terselesaikan. Ucapan terima kasih ini kepada yang terhormat :

1. Bapak. Prof. Dr. H. Ujjianto, Ms, selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
2. Bapak Dipo Wahono Hariyono, SH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
3. Bapak Krist. L. Kleden, SH, selaku Dosen Wali dan Dosen Pembimbing yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk menyelesaikan skripsi ini.

4. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah memberi ilmu selama saya berkuliah di Fakultas Hukum.
5. Staf administrasi Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
6. Papa Sidabutar dan Mama Marje, Papa George dan Mama Evi yang sampai saat ini selalu memotivasi dan memberikan dukungan baik berupa doa dan didikan yang membuat saya menjadi anak yang lebih baik, dan pemenuhan materi yang telah saya terima.
7. Kakak Refly, ade Irene, dan ade Kristina, yang selalu di hatiku.
8. H.R. Farauka untuk segala waktu, kesabaran, dan ketulusan hati yang telah memotivasi dalam hidup saya.
9. Angela Kharisma Adiputri dan Abdul Rohman Hariyadi yang selalu menjadi sahabat terbaikku.
10. Teman-teman saya angkatan 2003 yang bersama-sama berjuang di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Terimakasih kepada setiap pribadi yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca yang berada dilingkungan Akademik khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Surabaya, 04 Desember 2007

Penulis

## ABSTRAKSI

Keberadaan korban kejahatan dalam proses peradilan pidana kita, ternyata masih kurang mendapat perhatian, dimana korban kejahatan telah diberikan hak-haknya yang diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Tetapi pada kenyataannya korban kejahatan masih didiskriminasikan dalam proses peradilan pidana, dimana para penegak hukum telah mengutamakan perlindungan hak-hak tersangka / terdakwa. Upaya hukum yang dilakukan korban untuk mendapatkan hak-haknya sebagai korban kejahatan, berupa meminta hak ganti rugi yang bersifat kompensasi maupun restitusi. Ini belum bisa dijadikan jaminan untuk korban kejahatan mendapatkan hak-haknya yang masih berupa harapan untuk diwujudkan di negara Indonesia. Atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka permasalahan yang perlu diketengahkan “Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap korban kejahatan dalam proses peradilan pidana ?” bagaimana upaya hukum dari korban kejahatan dalam memenuhi hak-haknya ?” Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif dengan tipe perencanaan studi pustaka. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa korban dalam proses peradilan pidana masih belum memberikan peluang yang cukup untuk membela hak-haknya ketika mereka dirugikan baik itu dikarenakan pelaku kejahatan ataupun di dalam proses persidangan, mulai dari penyidikan sampai pada putusan. Adapun pembelaan kepentingan korban masih menggantungkan nasibnya pada sikap penegak hukum dan itu membutuhkan proses yang lama.